



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 168/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA MARUYUNGSARI KECAMATAN PADAHERANG
KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa . . .

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Maruyungsari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia . . .

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan . . .

dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum . . .

Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 35.1/PP.01.2-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 36/PL.02-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan: Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Maruyungsari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MARUYUNGSARI KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Maruyungsari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan

Suara . . .

Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sebagai laporan.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MARUYUNGSARI,

ttd.

ENDRO WAGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

Riv. Kepala Sub Bagian Hukum,



Imam Mustofa Kamal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 168/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA MARUYUNGSARI KECAMATAN
PADAHERANG KABUPATEN PANGANDARAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN
TAHUN 2020

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA MARUYUNGSARI KECAMATAN PADAHERANG
KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUGENG	L	
2.	SITI SANI NUR AWALIYAH	P	
3.	SARNO	L	
4.	YAYA RIAYA	L	
5.	LUKMAN NULHAKIM	L	
6.	MA'ARIPUDIN	L	
7.	ARIS ARIFIN	L	

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD SUYUTI	L	
2.	MUFID BAIHAQI	L	
3.	YAYAN SURYANA	L	
4.	DEVI IRMA LISTIA	P	
5.	TATI ISMIATI	P	
6.	SUTRISNO	L	
7.	MUHKAMIL	L	

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	TONI WARSITO	L	
2.	SAMIDAN	L	
3.	IRMA AISATUL MUKAROMAH	P	
4.	TOMI MUBAROK	L	
5.	MURDIANAH	P	
6.	EDI SUKIRMAN	L	
7.	WATIKAH	P	

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RYAN HENDIKI	L	
2.	ROFINGUN	L	
3.	SUPARMIN	L	
4.	DEDI SUSWANTO	L	
5.	BUDI HARTONO	L	
6.	CITO WALUYO	L	
7.	DENI	L	

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DADI RISWANTO	L	
2.	HERDIAN ALEH TANUWIJAYA	L	
3.	DEFI ANDRIYANI	P	
4.	SISWOYO	L	
5.	WAHYU AZIZ	L	
6.	SUDARSO	L	
7.	IQBAL ARIS SAPUTRA	L	

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ABDUL GOPAR PATHUL MUGIS	L	
2.	AHMAD MUSYAFA	L	
3.	NASIKIN	L	
4.	SUCIPTO	L	
5.	ASHADI	L	
6.	JUMALI	L	
7.	MULYANTO	L	

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SODIN	L	
2.	MUKDIS	L	
3.	SODIRIN	L	
4.	HADIS SUTIAWAN SANTOSO	L	
5.	MAHYA DAMAYANTI	P	
6.	TRI PURWANINGSIH	P	
7.	WAWAN SUMARSONO	L	

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AHMAD MALIKI	L	
2.	SOLIHUN	L	
3.	SLAMET PURWANTO	L	
4.	MARYANTO	L	
5.	NADMUDIN	L	
6.	SATIMIN	L	
7.	ROSIDATUR ROHMAH	P	

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	IKA RAHMAWATI	P	
2.	NASIMUN	L	
3.	MUSLIMIN	L	
4.	YOSEF EFENDI	L	
5.	AHMAD MUROFIK	L	
6.	SURATNO	L	
7.	SYARIF MUSTOFA	L	

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HERDI PRIYANTO	L	
2.	SAMIKIN	L	
3.	EMAN PERMANA	L	
4.	SULASTRI	P	
5.	EVA SAMROTUL PUADAH	P	
6.	SUBAWI	L	
7.	SUDARYONO	L	

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ISMANTO	L	
2.	INDANA ZULFAH	P	
3.	TITI LAELATUL USRIYA	P	
4.	PUJI ASTUTI	P	
5.	NANI HERLIANI	P	
6.	SITI FATONAH	P	
7.	DEDI	L	

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MARUYUNGSARI,

ttd.

ENDRO WAGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Pia Kepala Sub Bagian Hukum,



Iman Mustofa Kamal